

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan pada bab pembahasan dan permasalahan yang diangkat pada penulisan hukum ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat ketidakjelasan kebijakan hukum mengenai siapa yang memberikan upaya rehabilitasi anak korban tindak pidana kekerasan seksual pada sistem peradilan pidana anak. Secara normatif belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pelaksanaan upaya rehabilitasi kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Pada tiap daerah ada yang diatur dalam Peraturan Gubernur yang dalam salah satu kewenangannya dapat menjadi dasar hukum dalam memberikan upaya rehabilitasi kepada anak korban.

B. Saran

Berdasarkan pada permasalahan dan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka saran yang diberikan peneliti sebagai berikut:

1. Bagi akademisi seyogyanya dapat menyusun naskah akademik sebagai acuan penyusunan RUU yang mengatur hak rehabilitasi korban. Dalam Bab Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkaitnya menyebutkan bahwa belum ada aturan terkait siapa yang berwenang memberikan upaya rehabilitasi kepada anak

korban. Oleh karena itu, diperlukan aturan mengenai siapa yang berwenang dalam memberikan upaya rehabilitasi kepada anak korban.

2. Bagi presiden seyogyanya dapat menyusun peraturan presiden untuk mengatur pelaksanaan rehabilitasi korban yang didalamnya memuat aturan terkait siapa yang berwenang dalam memberikan upaya rehabilitasi kepada anak korban sesuai dengan perintah Pasal 90 ayat (2) UU SPPA sehingga tidak terjadi kekosongan hukum.
3. Bagi aparat penegak hukum seyogyanya dalam menangani anak korban tindak pidana memperhatikan hak-hak anak korban dalam keseluruhan proses penyelesaian perkara sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan, termasuk memastikan diberikannya hak rehabilitasi korban oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan korban.
4. Bagi masyarakat seyogyanya menambah pengetahuan masyarakat mengenai hak upaya rehabilitasi yang dimiliki anak korban tindak pidana kekerasan seksual agar anak korban dapat pulih kembali fungsi sosialnya. Selain itu, masyarakat seyogyanya dapat menghilangkan stigma yang ada di lingkungan masyarakat terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dibutuhkan dalam mendukung fungsi sosial anak korban dapat pulih kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta.
- Alfitra, 2019, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Wade Group, Jawa Timur.
- G. Widiartana, 2014, *Viktimologi Prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Harrys Pratama teguh, 2018, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Penerbit ANDI, Yogyakarta
- Hervina Puspitosari, dkk. 2021. *Hukum Perlindungan Anak Korban Narkotika (Persepektif Viktimologi dan Harmonisasi Peraturan)*, Nas Media Pustaka, Makassar.
- Ismail Koto dan Faisal, 2022, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*, Umsu Press, Medan.
- Kurnia Muhajarah, 2021, *Children Dealing With Law: Optimalisasi Pelaksanaan UUSPPA dalam Hak Pendidikan Agama di Lapas Semarang*, Haura Publishing, Sukabumi.
- L.M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum (Perspektif Ilmu Sosial)*, Nusa media, Bandung.
- Mahardika Putri Kaonang, dkk. 2023. *Keperawatan Anak*, Media Sains Indonesia, Bandung.
- Maidin gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Makhfudz, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Deepublish, Yogyakarta.
- Mardi Candra, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Kencana, Jakarta Timur.
- Mardi Candra, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Nusantara, Abdul Hakim G., dkk, 1992, *KUHAPKitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta.
- Penny Naluria Utami, 2014, *Perlindungan Hak Anak Korban kekerasan Seksual, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Kementrian Hukum dan HAM, Indonesia*.
- Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Huum Nasional Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I, 2015, *Buku Saku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Ratri Novita Erdianti, 2020, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Shanty Dellyana, 2004, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta

- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Manda Maju, Bandung.

Jurnal

- Aprillia S. Tumbel, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Lex Crimen*, Vol. IV Nomor 5, 2015.
- Jasmineae Putri Jusrifa Setyoningrum dan Muhammad Syafiq, “Pengalaman Anak berkonflik Dengan Hukum Dalam Menjalani rehabilitasi”, *Charter : Jurnal Penelitian*, Vol. 7 Nomor 1 Tahun 2020, Universitas Negeri Surabaya.
- Ricky Randa mappadang, Audyna Mayasari Muin, dkk, “Perlindungan Hukum Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 Nomor 8 Tahun 2021, Universitas Udayana.
- Widya Darmawan, Widya dkk., 2019, “Advokasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual: Kajian Pustaka”, *Jurnal Porsiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 6 Nomor 1 April 2019, Universitas Padjajaran.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1297. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76. Sekretariat Negara. Jakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami DIY



PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN
P2TPAKK “ REKSO DYAH UTAMI “
Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Tentara Rakyat Mataram No. 53 Bumijo Yogyakarta. Tlp/Fax. (0274) 5030707 Email :
reksodyahutami@gmail.com



SURAT KETERANGAN

Nomor : 266/P2TPAKKRDU/XI/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Maryani, SH M.Hum
Jabatan : Ketua Pelaksana pada P2TPAKK Rekso Dyah Utami

Menerangkan bahwa :

Nama : Lavenia Olga Mustika Sarisih
Nomor Mahasiswa : 200513678
Program kekhususan : Sistem Peradilan
Jurusan : Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Telah melakukan riset/penelitian dan wawancara di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami DIY pada bulan Nopember 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 27 Nopember 2023

An. Direktur,
Ketua Pelaksana

SRI MARYANI, SH.M.HUM



Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536
e-mail dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website dp3akb.jatengprov.go.id

Semarang, November 2023

Nomor : Kepada
Sifat : Biasa Yth. Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Lampiran : - Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Perihal : Persetujuan Ijin Riset di-
Tempat


Sebagai tindak lanjut surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor 0488/V/CVD-FH Tanggal 1 November 2023 Perihal Permohonan Izin Riset, dengan ini kami sampaikan bahwa kami tidak keberatan dan menyetujui kegiatan Penelitian, atas nama:

No	Nama Peneliti	NIM
1.	Lavenia Olga Mustika Sarisih	200513678

di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah. Mahasiswa yang melakukan penelitian wajib mengikuti aturan yang berlaku.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

a.n. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



WUSANI SETYANINGSIH, SE, M.Si

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 197809192006042003